



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pahlawan Nomor 1 Singaraja , Telp. (0362) 21985

Website : <https://setda.bulelengkab.go.id>, Email :

<https://pemerintahansetda.bulelengkab.go.id>

SINGARAJA

Singaraja, 22 Juli 2024

Kepada :

Yth. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Buleleng
di-

Tempat

SURAT EDARAN

Nomor: 100.3.4.2/1786/Bid CK-PUTR/VII/2024

TENTANG TANGGUNG JAWAB ASN DALAM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK

Peran masyarakat sangat dibutuhkan dalam pengelolaan air limbah domestik karena masyarakat sebagai penghasil air limbah domestik harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap limbah yang dihasilkan. Pemerintah Kabupaten Buleleng melalui Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik telah mengatur hak dan kewajiban setiap orang dalam pengelolaan air limbah domestik sistem setempat (*septic tank*) maupun sistem terpusat (komunal).

Pola pikir yang keliru tentang standar *septic tank* yang baik menjadi tantangan dalam peningkatan akses Sanitasi Aman di Kabupaten Buleleng. Paradigma lama masyarakat sering menganggap bahwa *septic tank* perlu dibuat dalam (volume besar), tidak kedap air supaya tidak pernah penuh dan tidak perlu dikuras. Padahal standar teknis *septic tank* terbagi menjadi 2 (dua) lubang/bagian yaitu tangki septik kedap air dan sumur resapan. Secara reguler 3 (tiga) tahun lumpur tinja pada tangki septik wajib dikuras/disedot dan lumpurnya harus dibuang ke Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT).

Aparatur Sipil Negara (ASN) sebagai bagian dari masyarakat, memiliki fungsi antara lain pelaksana kebijakan publik, pelayan publik, perekat dan pemersatu bangsa. ASN dituntut menjadi contoh dan memberikan keteladanan ditengah-tengah masyarakat dalam pelaksanaan regulasi kebijakan publik.

Memperhatikan kondisi diatas, dalam rangka peningkatan akses Sanitasi Aman, maka diberitahukan kepada seluruh ASN Pemkab Buleleng agar mengikuti sistem layanan lumpur tinja terjadwal yang akan dilaksanakan oleh Dinas Pekerjaan Umum dan

Tata Ruang Kabupaten Buleleng. Sebagai langkah awal akan dilakukan pendataan peminatan keikutsertaan layanan lumpur tinja terjadwal sesuai tabel terlampir.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian, atas kerjasamanya diucapkan terima kasih.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Penjabat Bupati Buleleng sebagai laporan;
2. Ketua DPRD Kabupaten Buleleng;
3. Direktur Perumda Air Minum THB;
4. Ketua Majelis Adat Madya Kabupaten Buleleng;
5. Ketua PHRI Kabupaten Buleleng;
6. Arsip.

GANTI !

Paradigma Akses Sanitasi

LAMA

~~TANGKI SEPTIK “
BAGUS APALAH
TANGKI SEPTIK YANG
TIDAK PERNAH
DIKURAS”~~

BARU

TANGKI SEPTIK WAJIB “
DIKURAS SECARA BERKALA,
MAKSIMAL SETIAP TIGA
TAHUN SEKALI BAIK DALAM
KEADAAN PENUH ATAUPUN
TIDAK PENUH”

“Perda No 11 Tahun 2022
tentang Pengelolaan Air Limbah Domestik”

Akses

Layak



Akses

Aman

FAKTA MENARIK X

1. Tangki septik yang rembes dan tidak pernah dikuras merupakan penyebab utama CEMARAN BAKTERI COLIFORM pada sumber air tanah.
2. 82% dari 550 sungai yang tersebar di seluruh Indonesia kondisinya tercemar dan kritis dengan AIR LIMBAH DOMESTIK sebagai penyebab utamanya.
3. Anak yang tinggal tanpa SANITASI yang AMAN lebih rentan terhadap STUNTING sebesar 0,87 kali.
4. BIAYA untuk air minum dan ongkos kesehatan lebih tinggi karena cemaran air limbah.

Scan ME !



Jasa Kuras WC Dinas PUTR Kab.Buleleng
Jalan Kartini Nomor 7 Singaraja

082 144 509 589 - 087 761 772 279

SiNin Ja Buleleng

SININJA Buleleng

sininja_buleleng

WC MAMPET ?

TANGKI SEPTIK PENUH ?

Hubungi Kami Sekarang !



“Sistem layaNan
lumpur tINja terJAdwal”

TIM SANITASI
DINAS PEKERJAAN UMUM & TATA RUANG
KAB.BULELENG

SANITASI AMAN



PENAMPUNGAN

Memastikan tangki septik kedap dan memenuhi standar teknis.

PENGANGKUTAN

Penyedotan berkala/terjadwal yang memastikan lumpur tinja sampai ke unit pengolahan.



PENGOLAHAN

Memastikan lumpur tinja diolah dengan baik di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Bengkulu

HIGIENE

Menerapkan praktek cuci tangan pakai sabun (CTPS) di 6 waktu kritis



Tinja adalah sumber penyakit

Karena mengandung puluhan miliar mikroba, seperti bakteri E.coli dan Salmonella, virus Hepatitis, ribuan telur cacing, dll yang membahayakan kesehatan manusia, terutama anak-anak



Tangki Septik memberi solusi

Sebagai tempat penampungan dan pengolahan sementara, terjadi penguapan tinja secara anaerobik pada tangki septik sehingga limbah yang keluar tidak mencemari sumber air dan lingkungan, serta menjadi sumber penyakit



TARIF & KLASIFIKASI

"Perda No 9 Tahun 2023 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah"

A. PENYEDOTAN KAKUS

- KELOMPOK SOSIAL → Rp. 300.000,00
- KELOMPOK RUMAH TANGGA → Rp. 550.000,00
- KELOMPOK INSTANSI → Rp. 750.000,00
- KELOMPOK KOMERSIL → Rp. 1.000.000,00

B. PEMBUANGAN LUMPUR TINJA

→ Rp. 50.000,00

C. PENYEDOTAN KAKUS RODA 3

→ Rp. 150.000,00

D. TEMBAK PIPA MAMPET

→ Rp. 350.000,00

SISTEM PENGELOLAAN AIR LIMBAH DOMESTIK SETEMPAT (SPALD-S)

Sistem pengelolaan ini dilakukan dengan mengolah air limbah di lokasi sumber, selanjutnya lumpur hasil olahan diangkat dengan sarana pengangkut ke sistem pengolahan lumpur tinja.



"SANITASI AMAN, BULELENG SEHAT"

STANDAR TEKNIS SPALDS



Kriteria Tangki Septik

1. Kedap Air
2. Memiliki pipa masuk dan keluar
3. Memiliki volume standar (Contoh, 1 rumah dengan penghuni 5 jiwa, yang menggunakan air bersih untuk menggelontorkan tinja secara normal membutuhkan volume tangki septik minimal 800 liter)
4. Harus dikuras/disedot, diangkut, dan dibuang dengan truk tinja secara berkala dan terjadwal paling lama 3 (tiga) tahun sekali untuk diolah di Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) Bengkulu
5. Memiliki lubang kontrol
6. Memiliki ventilasi udara

Kriteria Resapan

LUBANG RESAPAN	KRITERIA	BIDANG RESAPAN
MAX 10 JIWA	KAPASITAS	> 10 JIWA
TINGGI	POROSITAS TANAH	RENDAH
DALAM (> 2 METER)	MUKA AIR TANAH	DANGKAL (< 2 METER)